

Wajib diisi dengan huruf kapital

Pasal 1: Arti dan Istilah

Dalam Syarat-Syarat Umum Kepesertaan, yang dimaksud dengan:

- (1) Akad: Ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah;
- (2) Akad Wakalah: Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- (3) Akad Wakalah bil Ujrah: Akad Wakalah dengan imbalan upah (ujrah)
- (4) Akad Mudharabah : Akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun sebagai pemilik dana (shahibul mal) dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola;
- (5) Akad Ijarah : Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara dana pensiun sebagai penyewa (mustajir) dengan pemberi sewa (mu'ajir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri;
- (6) Anak: Semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan dan telah terdaftar pada dana pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (7) Anuitan: Peserta yang menerima pembayaran manfaat Anuitas/Anuitas Syariah;
- (8) Anuitas: Anuitas seumur hidup yang merupakan produk dari perusahaan Asuransi Jiwa, yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup;
- (9) Anuitas Syariah: Serangkaian pembayaran berkala yang besarnya ditentukan sebelumnya selama hidup Anuitan atau dalam jangka waktu tertentu yang oleh pengelola kepada Anuitan berdasarkan Prinsip Syariah;
- (10) Ahli Waris: Ahli waris yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan;
- (11) APU dan PPT: Antl Pencegahan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut APU dan PPT, merupakan Pedoman yang diterapkan Dana Pendanaan Terorisme;
- (12) Bank: Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah;
- (13) Bukti Kepesertaan: Tanda bukti Kepesertaan Dana Pensiun yang diberikan kepada Peserta dalam bentuk Fisik Kartu atau Kartu Digital;
- (14) Cacat: Cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya, yang dinyatakan oleh dokter;
- (15) Dana Pensiun: Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services yang selanjutnya disingkat DPLK AXA Mandiri;
- (16) Dana Pensiun Lain: Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan selain DPLK AXA Mandiri yang pendiriannya telah mendapat pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- (17) Dana Pemberi Kerja: Sejumlah dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan Pegawainya pada Dana Pensiun Lain, baik yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau dari Pegawai, untuk dan atas nama Peserta;
- (18) Dana Peserta: Akumulasi luran, dan apabila ada termasuk pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan/atau Dana Pemberi Kerja berikut seluruh hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya, yang dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;
- (19) Dana Tidak Aktif: Adalah Manfaat Pensiun yang belum dapat dibayarkan kepada Peserta dikarenakan tidak diketahui keberadaannya, atau Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak, atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, maupun Peserta yang memiliki Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk namun masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam hal penentuan ahli waris dan/atau Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
- (20) Dewan Pengawas : Dewan Pengawas Dana Pensiun
- (21) Dewan Pengawas Syariah: Yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah oleh Dana Pensiun;
- (22) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia : Yang selanjutnya disingkat DSN MUI adalah Lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia;
- (23) luran: Sejumlah dana yang disetor kepada Dana Pensiun, yang berasal dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja untuk dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;
- (24) Janda/Duda: Istri / Suami yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (25) Laporan Posisi Dana Peserta: Laporan yang dibuat oleh Dana Pensiun untuk disampaikan kepada setiap Peserta, yang berisi informasi mengenai saldo luran, hasil investasi, biaya dan pajak yang telah dipungut, termasuk apabila ada jumlah penarikan luran, pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan Dana Pemberi Kerja;
- (26) Life Cycle Fund: Pengelolaan Dana Peserta sesuai dengan usia Kelompok Peserta, yang telah mencapai usia 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, yang penempatan dananya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (27) Manfaat Pensiun: Pembayaran berkala atau sekaligus yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;
- (28) Dana Pesangon: Dana yang dihimpun dari pemberi kerja yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- (29) Menteri: Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- (30) Nomor Peserta: Tanda Bukti Kepesertaan Dana Pensiun yang diberikan kepada Peserta dalam bentuk Nomor Peserta yang disampaikan melalui Short Message Services (SMS) atau email dan/atau kartu elektronik;
- (31) Otoritas Jasa Keuangan: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- (32) Paket Investasi: Bentuk pilihan paket-paket berdasarkan eksposur risiko yang dimilikinya untuk ditawarkan kepada Peserta/Pemberi Kerja sebagai alternatif pengelolaan Dana Peserta;
- (33) Paket Investasi Syariah: Bentuk pilihan paket-paket berdasarkan eksposur risiko yang dimilikinya dan berdasarkan Prinsip Syariah untuk ditawarkan kepada Peserta/Pem beri Kerja sebagai alternatif pengelolaan Dana Peserta;
- (34) Pegawai Pemberi Kerja: Karyawan/Pegawai yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menjadi Peserta Dana Pensiun;
- (35) Peserta Mandiri: Orang-perorangan yang bukan Pegawai Pemberi Kerja;
- (36) Pelaksana Tugas Pengurus: Pejabat dari Pendiri yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun;
- (37) Pengalihan Dana Pensiun: Pengalihan Dana Pensiun yang berasal dari Dana Pensiun Lain untuk dan atas nama Peserta;
- (38) Pemberi Kerja : Entitas yang mempekerjakan Pegawai Pemberi Kerja;
- (39) Pemerintah: pemerintah Republik Indonesia;
- (40) Peraturan Dana Pensiun: Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan program pensiun ;
- (41) Perjanjian Kerjasama: Kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis dan bersifat saling mengikat antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja terkait dengan pengelolaan Dana Pensiun;
- (42) Pendiri: Pendiri Dana Pensiun, yaitu PT AXA Mandiri Financial Services;
- (43) Pengurus: Direksi PT AXA Mandiri Financial Services;
- (44) Peserta: Pemberi Kerja, Perorangan dan/atau kelompok karyawan , baik Pegawai , Pemberi Kerja maupun Pekerja Mandiri, yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun;
- (45) Pensiunan: Peserta yang pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dengan menerima pembayaran Manfaat Pensiun melalui Anuitas/Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah/Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa;
- (46) Pihak Yang Berhak: Janda / Duda, Anak atau ahli waris lainnya dari Peserta atau Pihak Yang Ditunjuk;
- (47) Pihak Yang Ditunjuk: Perorangan yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai Istri / Suami / Anak yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun untuk menerima pembayaran hak Peserta atas Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia;
- (48) Program Pensiun: Setiap program yang diselenggarakan Dana Pensiun yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dana Pensiun;
- (49) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah: Program Pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- (50) Prinsip Mengenal Nasabah : Prinsip yang diterapkan Dana Pensiun untuk mengetahui identitas dan latar belakang Peserta serta memantau transaksi Peserta;
- (51) Prinsip Syariah: Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- (52) Surat Mandat: Surat perintah/instruksi secara tertulis dari Pemberi Kerja tentang pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah yang dipilih/ditentukan Pemberi Kerja termasuk oleh Peserta atau perubahan pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah beserta pengelolaannya;
- (53) Usia Pensiun Normal: Usia Peserta pada saat mulai berhak menerima Manfaat Pensiun normal;
- (54) Usia Pensiun Dipercepat: Usia Pensiun yang dipercepat sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kepesertaan ini.

Pasal 2: Syarat dan Tata Cara Kepesertaan

- (1) Perorangan, Pegawai maupun Peserta Mandiri, dapat diterima sebagai Peserta apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai penghasilan;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan memberikan salinan KTP/KITAS/Kartu Keluarga;
- (2) Maksimal berusia 1 (satu) tahun sebelum Peserta memasuki masa pensiun sebagaimana Usia Pensiun yang dipilih oleh Peserta yang bersangkutan.
- (3) Tata cara kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Kepesertaan dan Syarat-Syarat Umum Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - b. Peserta yang memilih Paket Investasi Syariah, mengisi dan menandatangani Akad Wakalah/Akad Wakalah bil Ujrah yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - c. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Dana Pensiun;
 - d. Menyetor luran, termasuk apabila ada pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan/atau Dana Pemberi Kerja;
 - e. Membayar biaya-biaya sesuai yang telah ditetapkan oleh Dana Pensiun.
 - f. Apabila luran awal tidak diterima sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak pengajuan Formulir Aplikasi Kepesertaan, maka Kepesertaan otomatis dianggap batal.

Pasal 3: Akad

- (1) Akad yang digunakan dalam Tata Cara Kepesertaan dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b, adalah:
 - a. Akad Wakalah; dan
 - b. Akad Wakalah bil Ujrah;
 - c. Akad Mudharabah;
 - d. Akad Ijarah;
 - e. Akad lain yang diterbitkan oleh DSN MUI
- (2) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. atau b. digunakan antara Pemberi Kerja atau Peserta, dan Dana Pensiun.
- (3) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. atau huruf c. digunakan di antara Dana Pensiun dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun dengan imbal jasa.
- (4) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. digunakan antara Dana Pensiun dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).
- (5) Dana Pensiun dapat menggunakan Akad selain Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu:
 - a. Memperoleh persetujuan dari DPS;
 - b. Memperoleh validasi dari DSN MUI; dan
 - c. Melaporkan penggunaan Akad tersebut kepada OJK.

Pasal 4: Bukti Kepesertaan

Sebagai Bukti Kepesertaan pada Dana Pensiun, kepada Peserta diberikan Nomor Peserta.

Pasal 5: Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- (1) Kepesertaan pada Dana Pensiun dihitung sejak tanggal seseorang/Pemberi Kerja terdaftar sebagai Peserta dan luran yang disetorkan telah dibukukan dalam sistem kepesertaan Dana Pensiun, termasuk apabila ada pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan/atau Dana Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun.
- (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir pada saat Peserta:
 - a. Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun; atau
 - b. Pindah ke Dana Pensiun Lain dengan mengalihkan haknya atas Dana Peserta kepada Dana Pensiun Lain yang bersangkutan; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Cacat.
- (3) Penyelenggaraan Manfaat Lain dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.

Pasal 6: Hak dan Kewajiban Peserta

- (1) Hak Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan pilihan Usia Pensiun Normal;
 - b. Menetapkan dan mengubah pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah;
 - c. Melakukan penarikan sejumlah dana tertentu;
 - d. Memperoleh informasi mengenai posisi Dana Peserta;
 - e. Memperoleh informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan Paket Investasi;
 - f. Menunjuk atau mengubah penunjukan Pihak Yang Ditunjuk;
 - g. Mengalihkan kepesertaannya kepada Dana Pensiun Lain;
 - h. Memilih bentuk Anuitas/Anuitas Syariah beserta perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah/Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa, dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan;
 - i. Memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kewajiban Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Menyetor luran kepada Dana Pensiun;
 - b. Membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
 - c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun;

- d. Memberitahukan secara tertulis kepada Dana Pensiun mengenai peristiwa seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain, yang mengakibatkan berubahnya susunan keluarga sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
- e. Mantaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- f. Menyetor luran Manfaat Lain kepada Dana Pensiun sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja atau perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan Pegawai Pemberi Kerja.

Pasal 7: Luran

- (1) Luran disetor ke Dana Pensiun sejak seseorang diterima sebagai Peserta sampai dengan kepesertaannya berakhir.
- (2) Pemberi Kerja dapat membayar luran ke Dana Pensiun untuk dan atas nama Peserta.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemberi Kerja:
 - a. Merupakan wajib pungut atas luran Peserta, apabila ada;
 - b. Wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh luran secara tunai kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama Peserta.
- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b., sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. Besarnya luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - b. Besarnya luran Peserta, apabila ada;
 - c. Tanggal jatuh tempo penyetoran luran kepada Dana Pensiun.
- (5) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. yang menyebabkan penurunan besarnya luran tidak dapat berlaku surut.
- (6) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada Pegawai Pemberi Kerja atau Peserta yang berhak.
- (7) Dana Pensiun wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan perubahannya.

Pasal 8 Pilihan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta baik Peserta Mandiri maupun Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja ditentukan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja dan lurannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), maka ketentuan mengenai Usia Pensiun Normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut mengiur, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta yang bersangkutan dipersamakan seperti Peserta Mandiri.
- (4) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja ikut mengiur, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta yang bersangkutan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (5) Peserta Mandiri dimungkinkan untuk menambah Usia Pensiun Normal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (6) Ketentuan Usia Pensiun Normal minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (7) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Pasal 9: Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Pilihan Jenis Investasi

- (1) Dana Peserta di Dana Pensiun akan diinvestasikan pada jenis investasi sebagai berikut:
 - a. Tabungan pada Bank;
 - b. Deposito on call pada Bank;
 - c. Deposito berjangka pada Bank;
 - d. Sertifikat deposito pada Bank;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat Berharga Negara;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Unit Penyertaan Reksa Dana dari:
 - i. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
 - ii. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks;
 - iii. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
 - iv. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
 - j. Surat Hutang Jangka Menengah/Medium Term Note (MTN);
 - k. Efek beragun aset;
 - l. Dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - n. Repurchase Agreement (REPO).
- (2) Peserta menetapkan pilihan Paket Investasi/ Paket Investasi Syariah untuk pertama kalinya dilakukan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri pada Dana Pensiun dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan.
- (3) Paket Investasi yang dapat dipilih oleh Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Paket Investasi Pasar Uang Dana Peserta akan diinvestasikan 100% pada Instrumen Pasar Uang, antara lain tabungan pada Bank dan/atau deposito berjangka pada

Bank dan/atau deposito on call pada Bank dan/atau Sertifikat Deposito pada Bank dan/atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara dan/atau Obligasi/Sukuk Korporasi dengan tenor 370 hari dan/atau instrumen berjenis pasar uang lainnya, dan/atau Reksa Dana berorientasi Pasar Uang baik konvensional maupun Syariah.

b. Paket Investasi Pendapatan Tetap

Dana Peserta akan diinvestasikan minimum 60% pada Instrumen Pendapatan Tetap, antara lain Surat Berharga Negara dan/atau Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Reksa Dana berorientasi Pendapatan Tetap, dan/atau instrumen berbasis pendapatan tetap lainnya dan maksimum 40% pada Instrumen Pasar Uang baik konvensional maupun syariah.

c. Paket Investasi Saham

Dana Peserta akan diinvestasikan minimum 60% pada saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Reksa Dana berorientasi Saham, dan maksimum 40% pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Instrumen Pendapatan Tetap baik konvensional maupun syariah.

d. Paket Investasi Kombinasi

Dana Peserta akan diinvestasikan pada kombinasi Instrumen Pasar Uang, Instrumen Pendapatan Tetap, dan Instrumen Saham pada instrumen sebagaimana yang disebut pada ayat (1) sesuai dengan presentase yang ditentukan oleh Dana Pensiun baik konvensional maupun Syariah.

e. Paket Investasi Syariah

Dana Peserta akan diinvestasikan 100% pada Instrumen baik Pasar Uang maupun Pendapatan Tetap berdasarkan prinsip syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Reksa Dana dengan prinsip syariah berorientasi Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang, dan/atau tabungan pada Bank dan/atau deposito berjangka pada Bank dan/atau deposito on call pada Bank dan/atau Sertifikat Deposito pada Bank dan/atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan Prinsip Syariah.

- (4) Peserta dapat melakukan perubahan pilihan Paket Investasi sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah.
- (5) Risiko kerugian akibat pilihan Paket Investasi dan/atau perubahannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- (6) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dalam hal Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja maka penentuan pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah dan perubahannya mengacu pada kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tertulis antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja.
- (8) Pemberi Kerja dapat menentukan pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah berikut dan perubahannya, selain dari pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah yang tersedia sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dengan memberikan Surat Mandat kepada Dana Pensiun.
- (9) Risiko kerugian akibat pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah dan atau perubahannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta atau Pemberi Kerja.
- (10) Dana Pensiun wajib mengelola Dana Peserta sesuai dengan usia kelompok Peserta (Life Cycle Fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, maka terhadap Dana Peserta yang dikelola Dana Pensiun harus ditempatkan pada:
 - a. Tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. Deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. Sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau;
 - e. Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Pasal 10: Tata Cara Penarikan Dana

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan sejumlah dana dari Dana Pensiun, apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kepesertaan pada Dana Pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan hanya diperkenankan melakukan penarikan dana sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jangka waktu penarikan antara penarikan selanjutnya 6 (enam) bulan setelah penarikan sebelumnya
- (2) Jumlah dana yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari akumulasi iurannya sendiri pada saat penarikan dilakukan.
- (3) Dana yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebatas pada Dana yang berasal dari akumulasi iurannya sendiri, tidak termasuk dengan luran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja serta hasil pengembangan baik yang berasal dari luran sendiri maupun luran Pemberi Kerja.
- (4) Dana yang berasal dari pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja tidak dapat ditarik
- (5) Penarikan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penarikan luran yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (6) Peserta yang melakukan penarikan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penarikan dana sebagaimana dan dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (7) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), dalam hal Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja maka penarikan dana oleh Peserta

dan jumlah dana yang dapat ditarik dari akumulasi iurannya sendiri mengacu pada kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tertulis antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja.

- (8) Risiko kerugian termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan penarikan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 11: Informasi Mengenai Dana Peserta

- (1) Dana Pensiun memberikan informasi mengenai posisi Dana Peserta kepada masing-masing Peserta sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan setiap saat Peserta dapat memperoleh informasi mengenai saldo Dana Peserta.

Pasal 12: Penunjukkan dan Penggantian Pihak yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak yang sah, berhak menunjuk seseorang sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Dana Peserta yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukkan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Peserta pada saat mendaftarkan diri pada Dana Pensiun dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan.
- (3) Peserta dapat melakukan perubahan Pihak Yang Ditunjuk selama masa kepesertaannya di Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi dan menandatangani Formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (4) Penunjukkan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan batal demi hukum apabila Peserta menikah dan mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Dana Pensiun.

Pasal 13: Tata Cara Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain.
- (2) Permohonan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain dilakukan oleh Peserta dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun yang telah diisi dan ditandatangani, dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi Bukti Kepesertaan dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengalihan Dana Peserta dilakukan.
- (3) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diperkenankan bagi Peserta yang telah mempunyai masa kepesertaan pada Dana Pensiun sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta yang merupakan hasil pengalihan dari Dana Pensiun Lain berdasarkan inisiatif atau aksi korporasi dari Dana Pensiun Lain yang bersangkutan (termasuk namun tidak terbatas pada pembubaran atau likuidasi dari Dana Pensiun Lain serta pengalihan kepesertaan dan dana peserta dari Dana Pensiun Lain), yang mana Peserta tersebut pada proses pengalihan dari Dana Pensiun Lain ke Dana Pensiun:
 - a. Telah menyatakan tidak setuju untuk dialihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun, namun sampai dengan waktu yang ditentukan, Peserta yang bersangkutan belum memberikan keputusan atas tujuan pengalihan kepesertaan Peserta yang bersangkutan; atau
 - b. Belum memberikan keputusan dan/atau persetujuan atas pengalihan kepesertaannya dari Dana Pensiun Lain sampai dengan waktu yang ditentukan, sehingga Dana Pensiun Lain menunjuk Dana Pensiun sebagai tujuan pengalihan kepesertaan Peserta yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pengalihan kepesertaan telah dilakukan kepada Dana Pensiun Lain, maka Peserta tersebut akan memperhatikan ketentuan peraturan dana pensiun dari Dana Pensiun Lain yang bersangkutan.
- (6) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ada kesepakatan antara Pegawai Pemberi Kerja dengan Pemberi Kerjanya mengenai pengalihan kepesertaan, maka ketentuan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain tunduk kepada kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tertulis antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja.
- (7) Apabila Peserta mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain, maka Dana Peserta yang dialihkan harus dipisahkan antara jumlah:
 - a. Akumulasi luran;
 - b. Hasil Investasi;
 - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, (apabila ada); dan
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja, (apabila ada).
- (8) Peserta yang melakukan pengalihan kepesertaannya dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, kecuali untuk pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang mana pengecualian tersebut memberikan pembebasan atas biaya pengalihan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak masa kepesertaan Peserta yang bersangkutan mulai berlaku efektif di Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1).
- (9) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- (10) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), atas segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

- a. sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dana Pensiun sampai dengan pengalihan terjadi; atau
- b. sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dana Pensiun Lain yang ditunjuk oleh Peserta setelah terjadinya pengalihan.

Pasal 14: Tata Cara Penerimaan Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta yang mengalihkan kepesertaannya dari Dana Pensiun Lain, harus menjadi Peserta Dana Pensiun terlebih dahulu.
- (2) Peserta menyerahkan surat permohonan pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun Lain kepada Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun menyampaikan surat konfirmasi ke Dana Pensiun Lain yang terkait, agar mentransfer Dana Peserta yang telah menyerahkan formulir permohonan pengalihan kepesertaan, dalam surat konfirmasi tersebut minimal terinformasi data kepesertaan, meliputi:
 - a. Nama Peserta yang mengalihkan;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Peserta;
 - c. Nomor KTP Peserta;
 - d. Nomor Peserta;
 - e. Nomor rekening penampungan Dana Peserta;
 - f. Akumulasi iuran, baik iuran sendiri maupun iuran pemberi kerja (apabila ada);
 - g. Hasil pengembangan, baik yang bersumber dari iuran sendiri maupun dari iuran pemberi kerja (apabila ada);
 - h. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, (apabila ada).
- (4) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi Peserta yang merupakan hasil pengalihan dari Dana Pensiun Lain berdasarkan inisiatif atau aksi korporasi dari Dana Pensiun Lain yang bersangkutan (termasuk namun tidak terbatas pada pembubaran atau likuidasi serta pengalihan kepesertaan dan dana peserta dari Dana Pensiun Lain).
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (4), Dana Pensiun dapat meminta data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Peserta yang merupakan hasil pengalihan dari Dana Pensiun Lain berdasarkan inisiatif atau aksi korporasi dari Dana Pensiun Lain yang bersangkutan (termasuk namun tidak terbatas pada pembubaran atau likuidasi serta pengalihan kepesertaan dan dana peserta dari Dana Pensiun Lain).
- (6) Dana Pensiun akan menerima transfer Dana Peserta dan data kepesertaan Peserta dari Dana Pensiun Lain yang melakukan pengalihan kepesertaan atas inisiatifnya atau karena aksi korporasinya. Peserta yang dialihkan ke Dana Pensiun karena inisiatif atau aksi korporasi Dana Pensiun Lain tersebut, dapat diminta untuk melakukan pengkajian data oleh Dana Pensiun.
- (7) Dana Pensiun Lain yang melakukan pengalihan kepesertaan dan dana peserta ke Dana Pensiun berdasarkan inisiatif atau aksi korporasi dari Dana Pensiun Lain yang bersangkutan (termasuk namun tidak terbatas pada pembubaran atau likuidasi serta pengalihan kepesertaan dan dana peserta dari Dana Pensiun Lain), bertanggung jawab atas segala risiko kerugian yang terjadi sampai dengan diterimanya kepesertaan dan dana peserta yang dialihkan ke Dana Pensiun tersebut.
- (8) Dana Pensiun yang menerima kepesertaan dan dana peserta yang dialihkan dari Dana Pensiun Lain berdasarkan inisiatif atau aksi korporasi dari Dana Pensiun Lain yang bersangkutan (termasuk namun tidak terbatas pada pembubaran atau likuidasi serta pengalihan kepesertaan dan dana peserta dari Dana Pensiun Lain), bertanggung jawab atas segala risiko kerugian yang terjadi setelah diterimanya kepesertaan dan dana peserta yang dialihkan ke Dana Pensiun tersebut.

Pasal 15: Pilihan Bentuk Anuitas / Anuitas Syariah dan

Perusahaan Asuransi Jiwa / Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah / Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa

- (1) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan kepada Peserta pada saat Peserta pensiun, atau kepada Janda/Duda pada saat Peserta meninggal dunia, atau kepada Anak pada saat Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, Dana Pensiun wajib membelikan Anuitas/ Anuitas Syariah pada perusahaan asuransi jiwa/ perusahaan asuransi jiwa syariah/ Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang menjadi pilihan Peserta atau Janda/ Duda atau Anak.
- (2) Dana Pensiun wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai hak Peserta atas Manfaat Pensiun, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Penetapan pilihan bentuk Anuitas/Anuitas Syariah dan perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah/Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa oleh Peserta, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan mengisi dan menandatangani pada Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Anuitas yang memenuhi Prinsip Syariah, maka dapat menggunakan Anuitas yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (5) Bentuk Anuitas/Anuitas Syariah yang dipilih oleh Peserta, harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (6) Dalam hal Peserta tidak menetapkan pilihan bentuk Anuitas/Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peserta tersebut dianggap memilih bentuk Anuitas/Anuitas Syariah yang menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.

(7) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak menetapkan pilihan bentuk Anuitas/ Anuitas Syariah dan perusahaan asuransi jiwa/ perusahaan asuransi jiwa syariah/ Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.

(8) Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Janda/Duda dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.

(9) Dalam hal Peserta meninggal dunia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan tidak meninggalkan Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka Anak berhak menetapkan pilihan bentuk Anuitas/ Anuitas Syariah yang menyediakan pembayaran Manfaat Pensiun sampai dengan Anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang diajukan kepada perusahaan asuransi jiwa/ perusahaan asuransi jiwa syariah/Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.

(10) Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan tidak meninggalkan Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Anak atau wali dalam hal anak di bawah umur dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.

(11) Pilihan Anuitas/Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya Pembayaran Manfaat Pensiun.

(12) Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan mengenai anuitas pada Pasal 30 tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 16: Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun normal dibayarkan kepada Peserta, apabila Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan kepada Peserta, apabila Peserta pensiun pada usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal;
 - c. Pensiun ditunda merupakan hak Peserta yang berhenti bekerja atau hak Peserta yang tidak mempunyai penghasilan lagi dan tidak menyetor iuran kepada Dana Pensiun pada usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun normal, yang pembayarannya ditunda sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun normal, atau atas permintaan Peserta, hak atas Pensiun ditunda tersebut dapat dibayarkan apabila Peserta telah mencapai usia 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun normal.
 - d. Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan kepada Peserta, apabila Peserta pensiun karena dinyatakan Cacat;
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka hak atas Dana Peserta dibayarkan kepada Pihak yang Ditunjuk Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda, Anak, dan Pihak yang Ditunjuk, maka Dana Peserta yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada ahli waris.

Pasal 17: Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Dana Pensiun memberikan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Peserta harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun, dengan melampirkan;
 - a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - d. Fotokopi surat Keterangan berhenti bekerja atau pensiun dari Pemberi Kerja, apabila Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat atau Manfaat Pensiun atas Pensiun ditunda, Peserta harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun, dengan melampirkan:

- a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - d. Fotokopi surat Keterangan berhenti bekerja atau pensiun dari Pemberi Kerja, apabila Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun cacat, Peserta harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - d. Surat Keterangan dokter.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda, Janda/Duda harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi kartu keluarga;
 - d. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - e. Fotokopi surat nikah;
 - f. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan instansi berwenang/Kelurahan;
 - g. Surat keterangan kematian Peserta yang dikeluarkan instansi yang berwenang/Lurah.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak, Anak atau walinya (jika Anak di bawah umur) harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi kartu keluarga;
 - d. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - e. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan instansi berwenang/kelurahan;
 - f. Fotokopi surat keterangan kematian Peserta/Janda/Duda atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Bukti wali dari Anak, apabila Anak yang bersangkutan masih di bawah umur, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18: Hak Bagi Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda, dan Anak, maka Dana Peserta yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak yang Ditunjuk secara sekaligus.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran Dana Peserta bagi Pihak Yang Ditunjuk, maka Pihak Yang Ditunjuk harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Kematian Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk/ Ahli Waris yang masih berlaku;
 - c. Surat bukti penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk.

Pasal 19: Pembayaran Dana Peserta Secara Sekaligus

- (1) Peserta yang pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dapat menerima pembayaran Dana Peserta untuk pertama kalinya secara sekaligus sampai sebanyak-banyaknya 20% dari saldo Dana Peserta pada saat pensiun.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda dapat menerima pembayaran Dana Peserta secara sekaligus sampai sebanyak-banyaknya 20% dari saldo Dana Peserta pada saat Peserta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka Anak dapat menerima pembayaran Dana Peserta secara sekaligus sampai sebanyak-banyaknya 20% dari saldo Dana Peserta pada saat Peserta meninggal dunia.
- (4) Apabila saldo Dana Peserta setelah dikurangi dengan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) nilainya sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka atas permintaan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Dana Peserta tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (5) Apabila saldo Dana Peserta pada saat Peserta meninggal dunia nilainya sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketentuan Perundang-Undangan di bidang Dana Pensiun, maka atas permintaan Janda/Duda saldo Dana Peserta tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.

- (6) Apabila saldo Dana Peserta pada saat Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, nilainya sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka atas permintaan Anak saldo Dana Peserta tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Pembayaran Dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan secara sekaligus.
- (8) Untuk memperoleh pembayaran Dana Peserta secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.
- (9) Apabila Saldo Dana Peserta setelah dikurangi dengan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3), nilainya sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Ketentuan Perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, maka Dana Pensiun wajib membelikan Anuitas/Anuitas Syariah pada perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah/Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang menjadi pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak.
- (10) Dalam hal jumlah akumulasi luran yang telah disetor oleh Peserta yang berhenti bekerja berikut hasil pengembangannya dan jumlah pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain beserta hasil pengembangannya (apabila ada), jumlahnya kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Manfaat Pensiun atas nama Peserta tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (11) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan ayat (4), (5), dan ayat (6) apabila Peserta atau Pihak Yang Berhak:
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia
 - i. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; atau
 - ii. Telah berubah warga negara dibuktikan dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan Warga Negara Asing;
 - i. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; atau
 - ii. Dalam kondisi telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia dibuktikan dengan dokumen yang membuktikan.

Pasal 20: Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Dana Pensiun melakukan pengelolaan Dana Peserta berdasarkan Paket Investasi/ Paket Investasi Syariah yang dipilih oleh Peserta.
- (2) Laporan Posisi Dana Peserta diberitahukan secara berkala oleh Dana Pensiun kepada Peserta sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Manfaat Lain kepada Peserta, Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.

Pasal 21: Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan Dana Tidak Aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayar Dana Tidak Aktif kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Manfaat Pensiun dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.
 - c. Peserta memiliki Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk namun masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam hal penentuan ahli waris dan/atau Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk setelah melampaui batas waktu yang disebutkan dalam Pasal ini.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib menyerahkan Dana Tidak Aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Upaya yang dimaksud pada ayat (2), yaitu mengirimkan surat pemberitahuan jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali kepada Peserta, dimulai pada saat jatuh tempo usia pensiun normal hingga 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dinyatakan sebagai Dana Tidak Aktif atau sebelum pengelolaannya diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.
- (6) Penyerahan Dana Tidak Aktif kepada Balai Harta Peninggalan disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak dan Rincian Dana Peserta.
- (7) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan Dana Tidak Aktif kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut harus meminta pembayaran Manfaat Pensiun kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 22: Biaya Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Peserta wajib membayar biaya pengelolaan Dana Pensiun, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya pendaftaran maksimum Rp20.000,00 per Peserta, dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat pendaftaran Peserta;

- b. Biaya administrasi kepesertaan dikenakan per bulan kepada Peserta maksimum Rp20.000,00;
 - c. Biaya perubahan pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah maksimum Rp250.000,00 pada setiap perubahan;
 - d. Biaya penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maksimum 5% dari jumlah luran yang ditarik;
 - e. Biaya pencetakan laporan rekening Peserta maksimum Rp 20.000,00 untuk setiap permintaan pencetakan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun buku;
 - f. Biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lain ditetapkan setinggi-tingginya 5% (mengikuti maksimal biaya withdrawal dari reksadana), kecuali untuk pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
 - g. Biaya pengelolaan investasi maksimum 3% per tahun dari saldo Dana Peserta yang diperhitungkan dan dibebankan setiap bulan secara proposional atau prorata.
- (2) Peserta wajib membayar biaya pengelolaan Manfaat Lain, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya perubahan pilihan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah maksimum Rp250.000,00 pada setiap perubahan;
 - b. Biaya pencetakan laporan rekening Peserta maksimum Rp20.000,00 untuk setiap permintaan pencetakan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun buku;
 - c. Biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lain ditetapkan setinggi-tingginya 5%
 - d. Biaya pengelolaan investasi maksimum 3% per tahun dari Saldo Dana Peserta yang diperhitungkan dan dibebankan setiap bulan secara proposional atau prorata.
- (3) Biaya Transfer dan Meterai yang merupakan biaya-biaya yang timbul dari pengelolaan investasi yang akan dibebankan kepada Peserta, yang nilai pembebanannya sesuai dengan besaran biaya atau jumlah yang dibebankan oleh pihak ke-3 (tiga) selaku penyedia jasa dalam aktivitas pengelolaan investasi kepada Dana Pensiun.
- (4) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibebankan atau dipotong langsung dari saldo Dana Peserta.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (1) dan (2) dalam hal Peserta adalah Pegawai Pemberi Kerja, Pengenaan biaya dapat diatur berdasarkan kesepakatan tertulis antara Dana Pensiun dengan Pemberi Kerja.
- (6) Penetapan besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja yang dituangkan dalam kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama Tertulis.
- (7) Biaya yang disepakati antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja yang dituangkan dalam kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama Tertulis tidak boleh melebihi biaya yang telah ditetapkan dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 23: Tata Cara Penentuan Nilai Kekayaan Masing- Masing Peserta

- (1) Dana Pensiun wajib membuat daftar perhitungan nilai dari setiap Paket Investasi/ Paket Investasi Syariah sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang dana pensiun.
- (2) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan dengan menggunakan metode Nilai Aktiva Bersih per unit (unit pricing) berdasarkan Paket Investasi/Paket Investasi Syariah yang dipilih oleh Peserta.
- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap Paket Investasi/Paket Investasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada Peserta.

Pasal 24: Pembebasan Tanggung Jawab

- (1) Sehubungan dengan penatausahaan kepesertaan oleh Dana Pensiun, Peserta dengan ini menyatakan membebaskan Dana Pensiun, pejabat atau pegawainya dari segala kerugian atau pertanggungjawaban dan/atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi akibat dari peraturan yang berlaku dan kondisi keadaan kahar, antara lain meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Dana Pensiun.
- (2) Peserta dengan ini membebaskan Dana Pensiun dari setiap tuntutan terhadap Dana Pensiun pejabat atau pegawainya dan Peserta setuju membayar ganti rugi kepada pihak Dana Pensiun atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Dana Pensiun, yang disebabkan oleh penghasilan yang dilakukan oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Peserta.
- (3) Dalam situasi apapun Dana Pensiun tidak bertanggung jawab kepada Peserta atas penurunan nilai dana pada rekening Peserta yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau penurunan nilai investasi.

Pasal 25: Pengubahan dan Penyimpangan Syarat-Syarat Umum

- (1) Dana Pensiun berhak mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat-Syarat Umum yang berlaku pada setiap jenis produk dan atau sistem yang digunakan Dana Pensiun dan akan memberitahukan kepada Peserta menurut cara yang ditetapkan oleh Dana Pensiun. Peserta wajib mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut.
- (2) Setiap penyimpangan dari Syarat-Syarat Umum ini hanya diberlakukan jika penyimpangan tersebut telah disetujui oleh Dana Pensiun.

Pasal 26: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- (1) Syarat-Syarat Umum Kepesertaan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Mengenai Syarat-Syarat Umum Kepesertaan ini dan segala akibatnya, Dana Pensiun dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor pusat atau perwakilan Dana Pensiun dan Kepesertaan dibuka. Tempat Kepesertaan dibuka adalah tempat dimana kepesertaan tersebut dibuka oleh kantor pusat Dana Pensiun atau cabang Bank Mandiri sebagai perwakilan Dana Pensiun.
- (3) Jika Peserta mempunyai beberapa rekening yang dibuka pada beberapa perwakilan Dana Pensiun, maka Dana Pensiun dan Peserta setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersengketa tersebut dibuka.

.....
Tanda Tangan & Nama Jelas

(.....)